

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA TERNATE
NOMOR : Kd.27.03/1-C/ 163 /2003**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNATE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNATE

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah Fakiruddin Kelurahan Kulaba Kecamatan Pulau Ternate Nomor : YMIF / 01 / K / 2003 tanggal, 25 April 2003 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.
2. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor : 01 / YPI-DS / KT / 2003 tanggal, 27 April 2003 tentang Permohonan Pendirian Madrasah Diniyah Awwaliyah Kelurahan Sango.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah tersebut guna menunjang Program Wajib Belajar sembilan tahun.
b. bahwa Madrasah Diniyah ialah Lembaga Pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama Islam bagi siswa-siswi yang merasa kurang menerima pelajaran Agama di sekolah umum.
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Ternate (sesuai daftar terlampir).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2000.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.

Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 25 A/1997 tentang Syarat tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNATE TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH FAKIRUDDIN KELURAHAN KULABA KECAMATAN PULAU TERNATE DAN MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH DI KELURAHAN SANGO KECAMATAN KOTA TERNATE UTARA.

Pertama

: Menyetujui didirikannya Madrasah Ibtidaiyah Fakiruddin Kelurahan Kulaba dan Madrasah Diniyah Awwaliyah Kelurahan Sango Kota Ternate Utara.

Kedua

: Madrasah-madrasah tersebut menggunakan kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam.

Ketiga

: Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut, dibebankan kepada pengurus Madrasah bersangkutan.

Keempat

: Kepala Madrasah diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran / akhir semester meliputi ; Jumlah murid, Guru serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Ternate dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara.

Kelima

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengurus / Yayasan Madrasah bersangkutan.

Keenam

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TERNATE
Pada Tanggal : 16 Juni 2003.



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara di Ternate;
4. Walikota Ternate;
5. Kepala Dinas Dikjar Kota Ternate;
6. Camat Ternate Utara;
7. Camat Ternate Selatan;
8. Ketua-ketua Yayasan bersangkutan;
9. Kepala Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan;

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTA TERNATE

NOMOR : Kd.27.03 / 1-C / 163 / 2003
TANGGAL : 16 JUNI 2003

NO.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KETERANGAN
1	MADRASAH IBTIDAIYAH FAKIRUDDIN	KEL. KULABA KEC. PULAU TERNATE	111282710002	TERDAFTAR	
2	MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH	KEL. SANGO KEC. KOTA TERNATE UTARA	112812703001	TERDAFTAR	

DITETAPKAN DI : TERNATE
PADA TANGGAL : 16 JUNI 2003

